



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai ...

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok ASN yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pembinaan ...

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB III
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Subbagian, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Pelaksana.
- c. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- e. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana.
- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Pelaksana ...

2. Pelaksana.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Dinas;
 - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas;
 - g. pengelolaan hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
 - i. pengelolaan sistem informasi pada Dinas; dan

j. pelaksanaan ...

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha pada Dinas;
 - c. pengelolaan barang/jasa pada Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan pada Dinas;
 - c. penyusunan pelaporan keuangan pada Dinas;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan
Pasal 10

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perumahan;
 - d. pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyelenggaraan perumahan;
 - e. pelaksanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Bogor;
 - f. penyusunan/fasilitasi penyusunan *site plan* dan/atau *detail engineering design* bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Bogor;
 - g. pembangunan atau penyediaan, rehabilitasi dan pendistribusian atau serah terima rumah/perumahan;
 - h. pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
 - i. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah/perumahan;
 - j. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan;
 - k. pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan, penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - l. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - m. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
 - n. pelaksanaan penyediaan, pemantauan dan evaluasi serta pembiayaan bidang perumahan;
 - o. pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - p. pemantauan ...

- p. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan bidang perumahan;
- q. pelaksanaan kajian pembangunan dan pengembangan perumahan;
- r. penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana atau relokasi program pemerintah;
- s. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian perencanaan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana atau relokasi program pemerintah;
- t. penyusunan mekanisme teknis pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah;
- u. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah dengan badan usaha perumahan umum/rumah susun umum;
- v. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perumahan;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bidang kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kawasan permukiman;
 - d. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman;
 - e. fasilitasi, pendampingan dan pembinaan penataan kawasan permukiman;

f. penataan ...

- f. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- g. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- h. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- i. penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;
- j. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- k. fasilitas dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- m. perbaikan rumah tidak layak huni;
- n. pelaksanaan kajian pengembangan kawasan permukiman;
- o. pembentukan tim fasilitator pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- p. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Kawasan Permukiman;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kawasan Permukiman; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penyehatan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Penyehatan Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Penyehatan Lingkungan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan supervisi Bidang Penyehatan Lingkungan;
- d. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Daerah Kabupaten Bogor;
- e. optimalisasi dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan air minum;
- g. fasilitasi dan koordinasi penyediaan air bersih;
- h. pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- i. peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- k. pelaksanaan pelayanan air limbah;
- l. pelaksanaan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala komunal dan kawasan, serta Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala komunal dan individu;
- m. pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan/atau optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- n. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air limbah skala masyarakat maupun skala kota/kawasan;
- o. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten;
- p. optimalisasi sistem drainase lingkungan;
- q. operasi dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan;
- r. pengembangan kapasitas kelembagaan sistem drainase lingkungan;
- s. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase lingkungan;
- t. penyediaan sarana pendukung sistem drainase lingkungan;
- u. penyusunan *outline plan* pada kawasan genangan;
- v. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Penyehatan Lingkungan;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penyehatan Lingkungan; dan
- x. pelaksanaan ...

- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi prasarana, sarana dan utilitas Umum;
 - d. pelaksanaan kebijakan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
 - e. perencanaan teknis, penyusunan standar dan pedoman Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan taman;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitasi kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - g. pelaksanaan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dari pengembang;
 - h. pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon;
 - i. pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
 - j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana yang masing-masing berada di bawah Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua tim.
- (4) Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi.
- (5) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 16

Rincian mekanisme kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
 - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 - c. memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

Setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada pimpinan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 19

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan langsung dari setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut yang kemudian dijadikan dasar dalam memberikan arahan serta petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan kepada pimpinan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap unsur organisasi Dinas dapat menyampaikan tembusan laporan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan/atau unsur organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 20

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas Jabatan
Pasal 21

Uraian tugas jabatan unsur organisasi Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 22

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan perangkat daerah lainnya.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 23

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala UPTD adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Subbagian pada UPTD adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat selain pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ...

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR


KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 59 TAHUN 2025
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2025
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Keterangan :

———— : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif

KEPALA BAGIAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,

 MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

UPTD

BUPATI BOGOR,
 ttd.
 RUDY SUSMANTO